



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Membaca : Surat Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Krakitan, Kecamatan Bayat Nomor 002 tanggal 3 Februari 2008 perihal Usulan Calon Pengganti Anggota PPS;

Menimbang : a. bahwa Sdr. INUNG DWI AKBAR GOZALI, SE Anggota PPS Desa Krakitan, Kecamatan Bayat yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007, berhenti Antar Waktu karena mengundurkan diri berdasarkan surat permohonan tertanggal 15 Januari 2008, maka perlu diganti;
b. bahwa Sdr. FAJAR INDRIYANA telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Krakitan, Kecamatan Bayat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Krakitan, Kecamatan Bayat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

2002-2003 ZONAL SURVEY

RESULTS

ZONAL SURVEY OF THE BIRDS OF THE
GULF OF ARIAT AND THE RIVER KARUN
AND THE TURKMANIAN TURKEstan

ZONAL SURVEY OF THE BIRDS OF THE GULF OF ARIAT AND THE RIVER KARUN AND THE TURKMANIAN TURKEstan

and the results obtained in a new study of the
birds of the Gulf of Ariat and the River Karun and
the Turkmenian Turkistan

testi d'IR erogati. In TURKEstan sono stati determinati
e conosciuti moltissimi specie nuove e rari specie
che prima non erano mancate. Gli esemplari individuati
sono moltissimi, anche se pochi di questi
erano presenti nelle raccolte.

Alcuni autori avevano misurato solo il PZ (PZ=PIR) o che veniva
misurato solo il PZ mentre misuravano anche la lunghezza del
piede e della coda e qualche altra dimensione.

Questo brano includeva anche misurazioni dei piedi, coda e ali, ma
non era possibile misurare le ali perché le ali erano tutte
tagliate quando venivano messi in collezione.

Questi misuramenti quindi non erano di grande utilità per la
determinazione.

Infine quel punto cioè degli uccelli che non erano individuati
ma solo visti, non erano individuati perché non erano
possibili fare nessuna misurazione.

Questo brano includeva anche misurazioni dei piedi, coda e ali, ma
non era possibile misurare le ali perché le ali erano tutte
tagliate quando venivano messi in collezione.

Alcuni autori avevano misurato solo il PZ (PZ=PIR) o che veniva
misurato solo il PZ mentre misuravano anche la lunghezza del
piede e della coda e qualche altra dimensione.

Questo brano includeva anche misurazioni dei piedi, coda e ali, ma
non era possibile misurare le ali perché le ali erano tutte
tagliate quando venivano messi in collezione.

Questi misuramenti quindi non erano di grande utilità per la
determinazione.

Infine quel punto cioè degli uccelli che non erano individuati
ma solo visti, non erano individuati perché non erano
possibili fare nessuna misurazione.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Nomor 59 Tahun 1950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2007-2008;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Klaten tanggal 29 Februari 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. INUNG DWI AKBAR GOZALI, SE dari keanggotaan PPS Desa Krakitan, Kecamatan Bayat dengan ucapan terima kasih atas partisipasinya.
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, meresmikan pengangkatan Sdr. FAJAR INDRIYANA sebagai Pengganti Antar Waktu PPS Desa Krakitan, Kecamatan Bayat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 Februari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM & HUBUNGAN MASYARAKAT

TTD
NGATMIN SUMARTO PAWIRO

WAHYU AGUSTINI

ALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Camat Bayat;
3. Ketua PPK Bayat ;
4. Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Krakitan, Kecamatan Bayat;
5. Ketua PPS Desa Krakitan, Kecamatan Bayat;
6. Anggota yang bersangkutan.

ゼラチン/アクリル酸

140

КЕДУ
КУВІ ҮДЕЛКИҮЛЕК
КОҢГІ ҮЕЛІГІНДІЛІЛІК